



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Muhammad Aswandi Bin Haeruddin Sese**;
2. Tempat lahir : Katonokang (Kabupaten Takalar);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/16 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manari, Desa Bontokanang,
: Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten
7. Agama : Takalar;
8. Pekerjaan : Islam;
Tidak bekerja;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
6. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., dan Muhammad Ridwan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AABH) Bawakaraeng yang beralamat di Jalan Ranggong Dg Romo, Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 43/Pen.Pid/2022/PN Tka, tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 94/Pid.Sus/2022/PN Tka pada tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 94/ Pid.Sus/2022/PN Tka pada tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0306 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk MI berwarna putih cream.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tala, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan ditelepon oleh seseorang yang bernama Asri kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli sabu-sabu miliknya, kemudian terdakwa mengiyakan lalu keluar dari rumah. Pada saat terdakwa keluar ke depan rumah, terdakwa melihat rekannya yakni saksi Jamaluddin sedang mengendarai motor lewat di depan rumah terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



kemudian terdakwa menghentikannya dan meminta tolong kepada saksi Jamaluddin untuk mengantar terdakwa ke tempat temannya di Lingkungan Tala Kel. Sombala Bella Kab. Takalar dengan alasan terdakwa ingin membayar utang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jamaluddin berboncengan dan berangkat menuju Lingkungan Tala Kel. Sombala Bella Kab. Takalar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa kembali menghubungi Lk. Asri, tidak lama kemudian Lk. Asri datang dan berbincang dengan terdakwa lalu keduanya melakukan transaksi, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Asri menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) saset plastic klip bening kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi dengan Lk. Asri, terdakwa menghampiri saksi Jamaluddin lalu hendak meninggalkan tempat tersebut. Pada saat terdakwa menaiki motor saksi Jamaluddin dengan posisi dibonceng, datang beberapa orang laki – laki yang merupakan anggota kepolisian yang terdakwa tidak kenali mendekati terdakwa dan saksi Jamaluddin, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang sabu-sabu yang sudah dibelinya dari terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Muhammad Radi Ridwan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sedang melakukan patroli, dimana pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjabat tangan dan melihat menyerahkan uang tunai, lalu saksi mendekati kedua laki – laki tersebut, namun pada saat saksi mendekati kedua laki-laki tersebut salah satunya melihat saksi dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi mendekati salah satu dari lelaki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi serta dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti didekat seseorang yang mengaku bernama Aswandi lalu mengakui barang tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Lk. Asri, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2213/NNF/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) *sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0441*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik Terdakwa Muhammad Aswandi Bin Haeruddin Sese adalah benar mengandung **Metamfetamina**, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa adalah benar **tidak ditemukan bahan narkotika** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ASWANDI Bin HAERUDDIN SESE pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tala, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan ditelepon oleh seseorang yang bernama Asri kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli sabu-sabu miliknya, kemudian terdakwa mengiyakan lalu keluar dari rumah. Pada saat terdakwa keluar ke depan rumah, terdakwa melihat rekannya yakni saksi Jamaluddin sedang mengendarai motor lewat di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menghentikannya dan meminta tolong kepada saksi Jamaluddin untuk mengantar terdakwa ke tempat temannya di Lingkungan Tala Kel. Sombala Bella Kab. Takalar dengan alasan terdakwa ingin membayar utang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jamaluddin berboncengan dan berangkat menuju Lingkungan Tala Kel. Sombala Bella

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Kab. Takalar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa kembali menghubungi Lk. Asri, tidak lama kemudian Lk. Asri datang dan berbincang dengan terdakwa lalu keduanya melakukan transaksi, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Asri menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) saset plastic klip bening kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi dengan Lk. Asri, terdakwa menghampiri saksi Jamaluddin lalu hendak meninggalkan tempat tersebut. Pada saat terdakwa menaiki motor saksi Jamaluddin dengan posisi dibonceng, datang beberapa orang laki – laki yang merupakan anggota kepolisian yang terdakwa tidak kenali mendekati terdakwa dan saksi Jamaluddin, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang sabu-sabu yang sudah dibelinya dari terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Muhammad Radi Ridwan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sedang melakukan patroli, dimana pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjabat tangan dan melihat menyerahkan uang tunai, lalu saksi mendekati kedua laki – laki tersebut, namun pada saat saksi mendekati kedua laki-laki tersebut salah satunya melihat saksi dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi mendekati salah satu dari lelaki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi serta dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti didekat seseorang yang mengaku bernama Aswandi lalu mengakui barang tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Lk. Asri, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2213/NNF/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram milik Terdakwa Muhammad Aswandi Bin Haeruddin Sese adalah benar mengandung **Metamfetamina**, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa adalah benar **tidak ditemukan bahan narkotika** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Yusuf Bin Mappa Dg. Nompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi Mu. Radi yang bertugas di Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa kejadian saksi dan rekan menangkap terdakwa yakni pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Lingk. Tala Kel. Sombala Bella Kec. Pattallassang Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti di samping kiri badan Terdakwa yang telah dibuang kebawah yakni 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphon merk MI warna putih cream;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari Asri (DPO);
- Bahwa pada saat menangkap dan mengamankan Terdakwa, ia sedang sendirian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon terlebih dahulu dan janji-janji untuk bertemu di Lingkungan Tala;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO), ia pulang kerumahnya namun dalam perjalanan sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan ia konsumsi sendiri di rumahnya;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, saksi melakukan pengembangan kepada Asri (DPO) namun sudah tidak ada dirumahnya dan sekarang sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polres Takalar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia hanya membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO) dan tidak pernah di tempat lain;
- Bahwa Asri (DPO) sudah lama menjadi target operasi Resnarkoba Polres Takalar, sedangkan terdakwa belum pernah menjadi target dan penangkapan terdakwa juga karena melihat gerak geriknya mencurigakan pada saat saksi melakukan patroli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia sudah lupa kapan membeli narkoba jenis shabu yang pertama dari Asri (DPO) dan yang ke 2 (dua) sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan dan mengamankan Terdakwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan yakni Muh. Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Lingk. Tala Kel. Sombala Bella Kec. Pattalassang Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti di samping kiri badan Terdakwa yang telah dibuang kebawah yakni 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphon merk MI warna putih cream;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari Asri (DPO);
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Muh. Yusuf melakukan patroli dan dalam perjalanan saksi melihat terdakwa yang gerakgeriknya mencurigakan sehingga saksi menghampirinya dan melihat terdakwa membuang sesuatu kebawah;
- Bahwa saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa serta mengambil sesuatu yang dibuangnya kebawah tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa juga mengakui barang bukti tersebut ia peroleh dari Asri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) dengan cara menelpon Asri (DPO) terlebih dahulu dan janji untuk bertemu di Lingkung Tala dan setelah bertemu serta mendapatkan narkoba jenis shabu, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsinya namun dalam perjalanan sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan ia konsumsi sendiri di rumahnya;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, saksi rekan yakni saksi Muh. Yusuf melakukan pengembangan kepada Asri (DPO) namun sudah tidak ada dirumahnya dan sekarang sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polres Takalar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia hanya membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO) dan tidak pernah di tempat lain;
- Bahwa Asri (DPO) sudah lama menjadi target operasi Resnarkoba Polres Takalar, sedangkan terdakwa belum pernah menjadi target dan penangkapan terdakwa juga karena melihat gerak geriknya mencurigakan pada saat saksi melakukan patroli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia sudah lupa kapan membeli narkoba jenis shabu yang pertama dari Asri (DPO) dan yang ke 2 (dua) sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan dan mengamankan Terdakwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh polisi dari Reserse narkoba Polres Takalar karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Lingkungan Tala, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di samping kiri badan Terdakwa yang telah terdakwa buang kebawah yakni 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphon merk MI warna putih cream;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Asri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) dengan cara memesan lewat telepon dan janji bertemu di daerah Talla dan setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah namun pada saat diperjalanan sudah ditangkap oleh polisi dari Polres Takalar terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO) pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Asri (DPO) yang pertama sekitar pukul 10.00 wita seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Asri (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di jalan Rajawali Makassar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Asri (DPO) sejak bertemu di daerah Gowa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga dibawa oleh Polisi dari Polres Takalar untuk menunjukkan tempatnya Asri (DPO) namun Asri (DPO) sudah tidak ada sehingga terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya sendiri namun waktunya terdakwa sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang berisi air dan penutupnya dipasang 2 (dua) pipet dan salah satu pipet tersebut dipasang piring kaca yang berisi shabu dan dibakar sedangkan pipet satunya untuk menghisap sehingga keluar asap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa lebih tenang dan bersemangat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak merasakan efek apa-apa jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2213/ NNF/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, dengan kesimpulan, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram adalah benar mengandung metafetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlapis dua berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0306 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk MI warna putih cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari Reserse narkoba Polres Takalar karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Lingkungan Tala, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

-Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan di samping kiri badan Terdakwa yang telah terdakwa buang kebawah dan 1 (satu) buah handphon merk MI warna putih cream;

-Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Asri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa untuk melakukan pengembangan terhadap Asri (DPO) namun sudah tidak ada ditempat;

-Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO) pada hari yang sama sebelum ditangkap;

-Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) dengan tujuan untuk ia konsumsi sendiri dirumahnya;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

-Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab: 2213/ NNF/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram adalah benar mengandung metafetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Aswandi Bin Haeruddin Sese** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur ke-tiga yakni Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Reserse narkoba Polres Takalar, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Lingkungan Tala, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di samping kiri badan Terdakwa yang telah terdakwa buang kebawah dan 1 (satu) buah handphon merk MI warna putih cream, yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Asri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Asri (DPO) dengan cara memesan melalui handphon Terdakwa dan janji untuk bertemu secara langsung ditempat yang sudah disepakati yakni didaerah Lingkungan Talla dan setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk mengkonsumsinya namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar terlebih dahulu, sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab: 2213/ NNF/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram adalah benar mengandung metamphetamine, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, yang mana metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin terdakwa yang tidak ditemukan bahan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya sendiri dan ia juga sudah lupa kapan tepatnya karena sudah lama dan Terdakwa juga membeli narkoba jenis shabu dari Asri (DPO) untuk ia konsumsi sendiri dirumahnya namun dalam perjalanan sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ia beli tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, sangat wajar urine terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba karena terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar;

Menimbang, bahwa pengguna narkoba sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu haruslah terlebih dahulu membeli selanjutnya menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba tersebut, yang mana perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana menurut hemat Majelis Hakim dalam menerapkan hukum haruslah mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari pengguna/pecandu menguasai atau memiliki narkotika tersebut sesuai dengan niat atau maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Asri (DPO) dengan berat 0,0306 gram dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0306 gram tersebut di atas, yang mana jumlah narkotika jenis shabu tersebut relatif kecil adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sehingga telah memenuhi unsur **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-tiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur ketiga tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Takalar tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, yang mana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda yang mana jumlah denda dan lamanya hukuman penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khususnya rumusan hukum kamar pidana menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan dan terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya adalah dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan barang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan berat 0,0306 gram, dimana jumlah berat barang bukti yang ditemukan tersebut kurang dari 1 (satu) gram yang hanya untuk satu kali pemakaian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim penguasaan barang bukti oleh terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan memang setiap orang yang mengkonsumsi narkoba pastilah harus menguasai, menyimpan dan memiliki terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hasil tes urin Terdakwa yang menunjukkan hasil negatif mengandung metamfetamina, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim sangat wajar karena narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Asri (DPO) tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar, yang mana menurut Majelis Hakim berkeesuaian dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 melainkan hanya didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa, Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dirumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sangat adil jika terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal yang terbukti dalam dakwaan tetapi penjatuhan pidana bagi Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, yang penjatuhan pidananya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlapis dua berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0306 gram, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, **maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk MI warna putih cream, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, **maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang sudah sangat memperhatikan khususnya di Kabupaten Takalar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta masih berusia muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan adak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aswandi Bin Haeruddin Sese** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlapis dua berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0306 gram, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk MI warna putih cream, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Putu Bisma Wijaya S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Richard Achmad S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **02 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar serta dihadiri oleh **Ika Vebrianty Ramadhany, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Achmad S, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhikmah Amiyama S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)